

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Pelayanan Pelaporan Izin Tinggal Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. -- Syarat Pokok:
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. Kartu Izin Tinggal Tetap;
4. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. Sistem Permohonan Pelaporan Izin Tinggal Tetap Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung atau Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izintinggal-online.imigrasi.go.id>.
2. ---- Pelaporan Izin Tinggal Tetap yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi:
3. -- Kedatangan pertama:
4. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/>;
5. Pemohon datang ke loket dengan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
6. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan;
7. Petugas melakukan identifikasi dan verifikasi data, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
8. Petugas mengajukan surat permohonan pelaporan Izin Tinggal Tetap kepada Kepala Divisi Imigrasi dan Direktur Jenderal Imigrasi;
9. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
10. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
11. -- Kedatangan kedua
12. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
13. Petugas melakukan penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap telah diberikan Izin Tinggal Tetap sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor kebangsaan;
14. Penandatanganan teraan cap Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
15. -- Kedatangan ketiga
16. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;
17. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai diproses.
18. ---- Pelaporan ITAP yang tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi:
19. -- Kedatangan pertama:
20. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/>;
21. Pemohon datang ke loket dengan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian permohonan Pelaporan Izin Tinggal Tetap adalah 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk yang memerlukan persetujuan Kadivim).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap atau Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Facebook : Kantor Imigrasi Pemalang

Twitter : @kanim_pemalang

Instagram : @imigrasipml

Nomor pengaduan : 0811288199